



PUTUSAN

Nomor 642/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Yusuf als Ending Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53/23 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Benda Rt. 03 Rw. 04
Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota
Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramli Yusuf als Ending Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 642/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMLI YUSUF Aid ENDING Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi.
 - 1(satu) buah pulpen merk standart warna hitam.
 - 4(empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pasangan togel, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus Sembilan ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 21.10 wib atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Pondok Benda Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF sedang berada di Depan Indomart Jl. Ainul Yaqin Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai tukang parkir, datang beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya untuk memasang langsung permainan judi togel Hongkong dimana untuk yang datang langsung tersebut menulis angka disembarang kertas dan menyerahkan uang pasangan, kemudian oleh terdakwa dicatat dalam buku rekap miliknya dan diambil oleh Sdr. NANA (belum tertangkap) yang bertindak selaku Pengepul ;
- Adapun ketentuan seseorang dinyatakan sebagai pemenang yaitu apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka dan ternyata cocok 2 (dua) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 3 (tiga) angka dan ternyata cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 4 (empat) angka dan ternyata cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap) Hongkong tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat dimulai dari jam 08.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, sedangkan nomor yang keluar sebagai nomor pemenang diberitahukan sekitar pukul 22.00 Wib; dan untuk itu terdakwa mendapat komisi dari Sdr. NANA selaku Pengepul sebesar 10 % dari hasil penjualan yaitu antara Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono (anggota satreskrim Polsek Jatiasih) dan disaksikan oleh Burhan Als Ohan Bin Sukarna, sehingga selanjutnya saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi, 1 (satu) buah pulpen merk standar warna hitam, 4 (empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar potongan kertas ukuran sedang bertuliskan nomer-nomer pasangan togel, dan uang tunai sebesar Rp. 309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 4 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 21.10 wib atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Pondok Benda Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF sedang berada di Depan Indomart Jl. Ainul Yaqin Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai tukang parkir, datang beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya untuk memasang langsung permainan judi togel Hongkong dimana untuk yang datang langsung tersebut menulis angka disembarang kertas dan menyerahkan uang pasangan, kemudian oleh terdakwa dicatat dalam buku rekap miliknya dan diambil oleh Sdr. NANA (belum tertangkap) yang bertindak selaku Pengepul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun ketentuan seseorang dinyatakan sebagai pemenang yaitu apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka dan ternyata cocok 2 (dua) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 3 (tiga) angka dan ternyata cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 4 (empat) angka dan ternyata cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap) Hongkong tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat dimulai dari jam 08.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, sedangkan nomor yang keluar sebagai nomor pemenang diberitahukan sekitar pukul 22.00 Wib; dan untuk itu terdakwa mendapat komisi dari Sdr. NANA selaku Pengepul sebesar 10 % dari hasil penjualan yaitu antara Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono (anggota satreskrim Polsek Jatiasih) dan disaksikan oleh Burhan Als Ohan Bin Sukarna, sehingga selanjutnya saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi, 1 (satu) buah pulpen merk standar warna hitam, 4 (empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pemasangan togel, 2 (dua) lembar potongan kertas ukuran

Halaman 6 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



sedang bertuliskan nomer-nomer pasangan togel, dan uang tunai sebesar Rp. 309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endry Dwi Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah mengecerkan/ menjual togel;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kp. Pondok Benda Rt.03/04 Kelurahan jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Amin Suryono;
- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa dengan cara dipancing;
- Bahwa cara memancing Terdakwa dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama sdr. Amin Suryono berpura-pura hendak membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan merekap nomor dari potongan-potongan kertas kecil dan sedang merekap ke dalam buku tulis besar dengan pulpen hitam duduk di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa da nada juga beberapa lembar uang yang merupakan hasil penjualan togel;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap agen togelnya karena sudah melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan sejumlah uang hasil penjualan togel, buku rekapan, dan buku nama-nama pembeli togel;
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi, Terdakwa menjual togelnya selain di rumah juga di warung;
- Bahwa saksi sebagai pembeli datang langsung ke tempat terdakwa menjual togel;

2. **Amin Suryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah mengecurkan/ menjual togel;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kp. Pondok Benda Rt.03/04 Kelurahan jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Endry Dwi Handoko;

Halaman 8 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa dengan cara dipancing;
 - Bahwa cara memancing Terdakwa dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama sdr. Endry Dwi Handoko berpura-pura hendak membeli togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan merekap nomor dari potongan-potongan kertas kecil dan sedang merekap ke dalam buku tulis besar dengan pulpen hitam duduk di depan rumah Terdakwa dan ada juga beberapa lembar uang yang merupakan hasil penjualan togel;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan di lapangan;
 - Bahwa Terdakwa menjual togel kepada banyak orang;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengecer;
 - Bahwa saksi tidak berhasil menangkap agen togelnya karena sudah melarikan diri;
 - Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan sejumlah uang hasil penjualan togel, buku rekapan, dan buku nama-nama pembeli togel;
 - Bahwa dari hasil pengamatan saksi, Terdakwa menjual togelnya selain di rumah juga di warung;
 - Bahwa saksi sebagai pembeli datang langsung ke tempat terdakwa menjual togel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;

Halaman 9 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pondok Benda Rt.03/04 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor pasangan para pemain yang tertulis di potongan kertas yang kemudian Terdakwa tulis kembali di buku besar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah di Polsek Terdakwa tahu yang telah menangkapnya adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi pengecer permainan judi toto gelas (togel);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai nyerep (penyedia);
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada pengecer;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kemuka persidangan berupa: uang hasil penjualan togel, hasil rekapan dan satu buah buku sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10% dari hasil penjualan togel;
- Bahwa yang menjadi pengepul adalah sdr. Nana (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi.
- 1(satu) buah pulpen merk standart warna hitam.
- 4(empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pasangan togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus Sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF sedang berada di Depan Indomart Jl. Ainul Yaqin Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sebagai tukang parkir, datang beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya untuk memasang langsung permainan judi togel Hongkong dimana untuk yang datang langsung tersebut menulis angka disembarang kertas dan menyerahkan uang pasangan, kemudian oleh terdakwa dicatat dalam buku rekap miliknya dan diambil oleh Sdr. NANA (belum tertangkap) yang bertindak selaku Pengepul ;
2. Adapun ketentuan seseorang dinyatakan sebagai pemenang yaitu apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) angka dan ternyata cocok 2 (dua) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 3 (tiga) angka dan ternyata cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan memasang 4 (empat) angka dan ternyata cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap) Hongkong tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat dimulai dari jam 08.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, sedangkan nomor yang keluar sebagai nomor pemenang diberitahukan sekitar pukul 22.00 Wib; dan untuk itu

Halaman 11 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat komisi dari Sdr. NANA selaku Pengepul sebesar 10 % dari hasil penjualan yaitu antara Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono (anggota satreskrim Polsek Jatiasih) dan disaksikan oleh Burhan Als Ohan Bin Sukarna, sehingga selanjutnya saksi Endry Dwi Handoko, saksi Amin Suryono membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi, 1 (satu) buah pulpen merk standar warna hitam, 4 (empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar potongan kertas ukuran sedang bertuliskan nomer-nomer pasangan togel, dan uang tunai sebesar Rp. 309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 12 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan juda dan menjadikannya sebagai pencurian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF yang pada saat itu duduk dikursi Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa sendiri membenarkannya dan selama pemeriksaan Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani dan rohaninya;

Ad. 2. Dengan sengaja atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dimuka persidangan Terdakwa mengakui telah menerima pasangan judi togel Hongkong. Selanjutnya pasangan tersebut Terdakwa tulis angka disembarang kertas, setelah pemasangan menyerahkan uang pasangan kemudian Terdakwa catat dalam buku rekap miliknya. Lalu sdr Nana (belum tertangkap) yang bertindak selaku pengepulakan mengambil pasangan togel dan uangnya. Adapun ketentuan seseorang dinyatakan sebagai pemenang apabila pemasangan Rp.1000,00,- (seribu rupiah) dengan memasang 2(dua) angka dan ternyata cocok 2(dua) angka dibelakang akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Apabila pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang 3(tiga) angka dan ternyata cocok 3(tiga) angka dibelakang akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap) setiap hari Senin, Rabu, dan Jum'at dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib adapun untuk nomor keluar sebagai nomor pemenang diberitahukan sekitar pukul 22.00 Wib. Adapun dalam melakukan permainan judi togel (toto gelap) tersebut Terdakwa menerima komisi dari sdr, Nana (belum tertangkap) sebagai pengepul sebesar 10% .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah buku tulis bertuliskan Tiara Maxi, 1(satu) buah pulpen merk standart warna hitam, 4(empat) lembar potongan kertas ukuran kecil bertuliskan nomor-nomor pasangan togel, Uang tunai sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus Sembilan ribu rupiah) selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RAMLI YUSUF Als ENDING Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menewarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku ulis bertuliskan Tiara Maxi;

Halaman 15 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pulpen merk standart warna hitam;
- 4(empat) lembar potongan kertas ukuran sedang bertuliskan nomer-nomer togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN , tanggal 25 NOVEMBER 2019, oleh kami, Adi Ismet, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asiadi Sembiring, S.H., M.H , Beslin Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh YASHINTA IRENNE MARIANNA., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Asiadi, Sembiring S.H, M.H

Adi Ismet S.H.

Ttd

Beslin Sihombing, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH

Halaman 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2019/PNBks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)